



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL WALIKOTA TANGERANG PERIODE TAHUN 2013 - 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu adanya penetapan lebih lanjut mengenai tugas Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembidangan Tugas Wakil Walikota Tangerang Periode Tahun 2013 - 2018;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
 5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL WALIKOTA TANGERANG PERIODE TAHUN 2013 - 2018.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Tangerang.
5. Tugas adalah urusan yang harus dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Wewenang adalah hak untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan.
7. Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua Instansi Vertikal dan Perangkat Daerah agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebesar-besarnya.

BAB II
PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

Wakil Walikota mempunyai tugas :

- a. membantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintahan di Daerah;
- b. membantu Walikota dalam :
 - 1) mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah;
 - 2) menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan;
 - 3) melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda;
 - 4) mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, dan kelurahan;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
- e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota; dan
- f. melaksanakan tugas dan wewenang Walikota apabila Walikota berhalangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Wakil Walikota berpedoman pada pembagian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang, Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Wakil Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang kepada Walikota secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 30 Januari 2014

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/ttd

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 30 Januari 2014

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

Ir. H. MOHAMAD RAKHMANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 196209101986031013

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 9 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL WALIKOTA
TANGERANG PERIODE TAHUN 2013 - 2018.

PEMBIDANGAN TUGAS WAKIL WALIKOTA TANGERANG

PEMBIDANGAN TUGAS	URAIAN TUGAS
1. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	a. mengkoordinasikan penelitian dan pengembangan potensi daerah; b. mengkoordinasikan dan menyusun program-program penanggulangan kemiskinan c. melakukan pembinaan, pemantauan dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, dan Kelurahan; d. memfasilitasi penanganan permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan e. menandatangani: 1) surat izin untuk cuti tahunan, cuti besar yang digunakan untuk persalinan keempat dan seterusnya, cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting bagi Pejabat Esselon II; 2) surat izin untuk cuti karena alasan penting/ untuk menunaikan ibadah haji bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil; dan 3) izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan Pangkat Penata Muda (III/a) keatas. f. mengkoordinasikan pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi raskin; dan g. mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan membentuk Kelompok Kerja Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia.
2. Koordinasi Instansi Vertikal	Mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di Daerah.
3. Pengawasan	a. menandatangani dan mengesahkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT); b. mengkoordinasikan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan Aparat Pengawas Fungsional Pemerintah yaitu Inspektorat Daerah, Inspektorat Provinsi Banten, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); c. menandatangani Koreksi Intern Hasil Pemeriksaan Reguler/ internal berkala pemeriksaan kasus/khusus dan klarifikasi serta hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah; d. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan fungsional dalam Gelar Pengawasan Daerah; e. mengkoordinasikan penyelesaian masalah-masalah/pengaduan atau keluhan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat; dan

	f. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
4. Pemberdayaan Perempuan dan anak serta pemuda	a. mengkoordinasikan pelayanan, pengembangan dan perlindungan anak; b. mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi Program-program Pemberdayaan Pemuda; c. mengkoordinasikan, monitoring dan evaluasi Program-program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta pemberdayaan Masyarakat yang Berperspektif Gender.
5. Pengembangan dan Pelestarian Sosial Budaya	a. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah dalam rangka pembinaan kerukunan umat beragama; b. mengkoordinasikan program pembangunan kesejahteraan sosial dan langkah-langkah penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial; c. mengkoordinasikan pembinaan kesetiakawanan sosial; d. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah penanggulangan bencana, pengungsi dan perlindungan masyarakat; e. mengkoordinasikan pelaksanaan urusan haji; f. pembinaan pelaksanaan kegiatan amal, zakat, infak dan shodaqoh; g. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah dalam pengembangan tilawatil Qur'an; h. pembinaan pelestarian dan pengembangan sosial budaya.
6. Pengembangan dan Pelestarian Lingkungan Hidup	a. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan, uji coba dan penerapan teknologi ramah lingkungan; b. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup; c. mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah pengendalian dampak lingkungan;
Pelaksanaan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Walikota yaitu sebagai berikut :	
a. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	a. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja pengelolaan BLUD dan BUMD yang dilakukan oleh masing masing Direksi; b. melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kinerja pengawasan BLUD dan BUMD yang dilakukan oleh masing masing Dewan Pengawas atau Badan Pengawas;
b. Kependudukan dan Pencatatan Sipil	melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan dokumen kependudukan dan Pencatatan Sipil.

c. Ketenaga-kerjaan	<p>a. mengkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan luar negeri; dan</p> <p>b. mengkoordinasikan program pembinaan dan bimbingan, evaluasi dan pelaporan hubungan industrial, syarat kerja, norma keselamatan, kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja dan pengawasan ketenagakerjaan.</p>
d. Penanaman Modal	mengkoordinasikan dan mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanaman modal.
e. Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	<p>a. mengkoordinasikan pembinaan dalam rangka perlindungan masyarakat;</p> <p>b. mengkoordinasikan pembinaan Forum Kerukunan Umat Beragama;</p> <p>c. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan dan peningkatan nilai-nilai luhur budaya bangsa;</p> <p>d. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat;</p> <p>e. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi serta pembinaan dalam rangka pencegahan, pemberantasan peredaran narkotika dan zat adiktif lainnya;</p> <p>f. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi serta pembinaan dalam rangka pelarangan penjualan dan peredaran minuman beralkohol; dan</p> <p>g. mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan/ sosialisasi serta pembinaan dalam rangka pelarangan pelacuran;</p>
f. Ketahanan Pangan	<p>a. mengkoordinasikan penanganan daerah rawan pangan; dan</p> <p>b. mengkoordinasikan pengawasan dan pembinaan keamanan pangan.</p>
g. Pemberdayaan Masyarakat	mengkoordinasikan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa swadaya serta gotong royong masyarakat.
h. Arsip dan Perpustakaan	<p>a. koordinasi pembinaan arsip untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan kelurahan.</p> <p>b. koordinasi pembinaan perpustakaan di SKPD, sekolah dan kecamatan.</p>

WALIKOTA TANGERANG,

CAP/TTD

H. ARIEF R. WISMANSYAH